



Konflik Lahan Bandara Melalan Di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat

(Land Conflict of Melalan Airport in Gemuhan Asa Village, Kutai Barat
District)

Yosua Rumopa

District Government of Kutai Barat

Email Correspondence: yoru.port4@gmail.com

Abstract

This research aims at finding the root causes and conflict resolution process between local community of Gemuruh Asa Village and the Kutai Barat Indonesian Air Force Base (TNI AU) on the land ownership issue of Melalan Airport, claimed by both parties. This study uses qualitative research methods with data collection techniques of bibliographical study, field observation, interviews and documentary research. Findings show that the conflicts between the community and the Indonesian Air Force occurred due to differing land ownership claims, where the community claims that their land is inherited from their ancestors while the Indonesian Air Force says the land belongs to state and, as a state organ, the Air Force must protect this state asset. Administratively, the people of Gemuhan Asa village do not have land ownership certificates, but customary rights are not solely related to "paper as proof". The use of rigid claims based on formal law and customary law by respective parties would not solve the conflict, while the use of some alternative conflict resolution approach in the form of negotiation and mediation needs commitment, effort, trust, and time.

Keywords: TNI AU, local community, conflict, Melalan Airport, Kutai Barat

Pendahuluan

Tuntutan pada bidang jasa pelayanan tentu sangatlah tinggi, baik dibidang transportasi maupun bidang jasa dan yang lainnya. Pada bidang transportasi ada beberapa jenis baik itu udara, darat dan air terutama dalam bidang transportasi udara yang juga merupakan salah satu alat transportasi favorit masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengharapkan Bandara Melalan untuk menjadikan ikon bahkan sebagai sumber ekonomi daerah Kabupaten Kutai Barat. Bandara Melalan ini dahulunya adalah

bandara bekas peninggalan Belanda, yang pada waktu dahulu Belanda menjadikan Bandara Melalan sebagai pangkalan udara militer Belanda dan tempat perlindungan Belanda, dimana di sekitar Bandara Melalan yang ada di Kampung Gemuhan Asa terdapat beberapa benteng pertahanan Belanda yang ditinggalkan Belanda dan sampai sekarang menjadi tempat yang diawasi oleh militer TNI AU karena merupakan aset nasional yang harus dijaga tanah yang ada disekitar bandara juga merupakan tanah milik masyarakat Kampung Gemuhan Asa, dan juga tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sehingga disinilah konflik bermula antara pihak TNI AU dan masyarakat yang berada dikampung gemuhan asa, masyarakat gemuhan asa mengaku bahwa tanah yang ada saat ini adalah tanah pemberian dari nenek moyang mereka sehingga dalam konflik ini masyarakat bersikeras untuk tidak memberikan tanah mereka seluas 96,6 hektar kepada pihak bandara untuk dijadikan sebagai perluasan landasan pacu bandara, sedangkan dari pihak TNI AU menyampaikan bahwa tanah yang ada dikampung Gemuhan Asa adalah tanah milik TNI AU karena merupakan tanah peninggalan belanda yang tercatat dalam data TNI AU sebagai aset nasional Negara sehingga TNI AU harus menjaga tanah seluas 474,5 hektar sudah termasuk dalam tanah yang diberikan TNI AU kepada pihak bandara seluas 96,6 hektar hal inilah yang memicu perdebatan antara pihak TNI AU dan Masyarakat dalam pembebasan lahan bandara.

Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia serta menunjang perkembangan pembangunan (*the promoting sector*) kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. *Manfaat ekonomi*, transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. *Manfaat sosial*, transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya : Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memencarkan penduduk. *Manfaat politik*, transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana dan lain-lain. *Manfaat kewilayahan*, memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa atau pedalaman terutama yang berkaitan dengan sirkulus dan mobilisasi serta perangsang pembangunan.

Bandara udara Melalan adalah bandara udara yang terletak di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kawasan Ibu Kota Kabupaten (Sendawar), Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 900 m x 23 m meter menjadi 07/25 berukuran 4290 oleh 45 meter (14075 ft x 148 ft) permukaan Beton awal pada tanggal 17 Juli 2014. Jarak dari pusat kota sekitar 8 km.

Salah satu peran vital dari Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat adalah gerbang utama bagi masyarakat Kutai Barat terutama bagi pemerintah Kutai Barat dalam meningkatkan perekonomian, sehingga bandara Melalan menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Kutai Barat tetapi nyatanya

tidak seperti yang diharapkan masyarakat Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, menolak kelanjutan proyek rencana pengembangan dan perluasan Bandara Melalan. Warga mengklaim pemilik lahan seluas 474,5 hektar yang dialokasikan untuk bandara, termasuk didalamnya 96,6 hektar yang masuk dalam rencan proyek.

Masyarakat Gemuhan Asa meminta haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya yang diklaim telah menjadi milik warga sejak jaman penjajahan Belanda. Berdasarkan penyampaian informasi dari petinggi kampung Gemuhan Asa (Bohoq), pernah ada tawaran penyelesaian ganti rugi untuk 96,6 hektar lahan warganya. Hanya saja, tidak sesuai harapan warga.

Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya "konflik" adalah keadaan dimana hubungan masyarakat berlangsung tanpa memperhatikan nilai, norma dan tata aturan yang berlaku, dimana orang atau sekelompok lebih mendahulukan kepentingan individu atau kelompok diatas kepentingan umum. Sehingga menimbulkan pertikaian, pertentangan, kekacauan dan ketidakselarasaan. Konflik dikategorikan sebagai salah satu hasil interaksi sosial. Yakni masyarakat terdiri atas individu dan kelompok dengan karakteristik berbeda. Apabila dikelola baik dipastikan menjadi satu kesatuan masyarakat harmonis

Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Istilah "konflik" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*conflict*" yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan. Menurut Taquiri (1997), pengertian konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus.

Konflik memang dipengaruhi beberapa faktor. *Pertama* perbedaan antar individu, perbedaan pendirian dan perasaan yang memungkinkan melahirkan bentrok. *Kedua* perbedaan kebudayaan, yakni seseorang sadar ataupun tidak terpengaruh pola pemikiran dan pola pendirian kelompok. *Ketiga* perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Bentuk kepentingan berbagai macam, bisa kepentingan ekonomi hingga politik. *Keempat* perubahan sosial berlangsung secara cepat dengan durasi waktu yang mampu mengubah nilai-nilai masyarakat.

Konflik merupakan salah satu kenyataan hidup yang tak bisa dihindari karena sifat dinamis. Perbedaan pandangan kerap dipandang masalah kemudian diselesaikan jika bertujuan sama, atau ketika salah satu pandangan lebih kuat ketimbang pandangan lain. Kemungkinan lainnya, perbedaan

dilihat sebagai sumber daya menuntun pemahaman lebih luas terhadap masalah untuk perbaikan situasi yang dihadapi

Menurut Alabanness dikutiip dalam Sopiah (2008), pengertian konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, prilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Simon fisher (2001): “konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan” .

Konflik menurut Mastenbroek ada 4, yaitu : *Instrumental Conflicts* : konflik ini terjadi oleh karena ketidaksepahaman antar komponen dalam organisasi dan proses pengoperasiannya. *Socio-emotional Conflicts* : konflik ini berkaitan dengan masalah identitas, kandungan emosi, citra diri, prasangka, kepercayaan, keterikatan, identifikasi terhadap kelompok, lembaga dan lambang-lambang tertentu, sistem nilai dan reaksi individu dengan yang lainnya. *Negotiating Conflicts* : konflik negosiasi adalah ketegangan-ketegangan yang dirasakan pada waktu proses negosiasi terjadi, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. *Power and Dependency Conflicts* : konflik kekuasaan dan ketergantungan berkaitan dengan persaingan dalam organisasi.

Menurut Lewis A. Coser (1956:7), arti konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Menurut Soerjono Soekanto (2004), pengertian konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Menurut Robbins (2003), arti konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawananana.

Konflik merupakan salah satu kenyataan hidup yang tak bisa dihindari karena sifat dinamis. Perbedaan pandangan kerap dipandang masalah kemudian diselesaikan jika bertujuan sama, atau ketika salah satu pandangan lebih kuat ketimbang pandangan lain. Kemungkinan lainnya, perbedaan dilihat sebagai sumber daya menuntun pemahaman lebih luas terhadap masalah untuk perbaikan situasi yang dihadapi.

Konflik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah konflik terkait dengan perebutan lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat antara masyarakat dan pihak TNI AU. Dari konflik tersebut tentunya akan memiliki dampak sosial, ekonomi maupun politik secara sitemik, maka dari itu konflik yang diharapkan dapat menemukan titik terang dan pemerintah daerah Kutai Barat yang dimaksudkan dapat memfasilitasi konflik tersebut namun belum terdapat realisasi nyata yang dapat mendamaikan kedua pihak tersebut.

Metodologi

Penulis Menggunakan jenis penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap relevan dalam mengeksplorasi fenomena serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai konflik lahan bandara melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan dapat memberikan data yang jelas dan menarik mengenai temuan dan keunikan yang ditemukan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Kejadian konflik bermula pada tahun 1982 waktu ini adalah dimana paling awalya masalah mulai timbul dimana pada tahun tersebut pihak TNI AU telah memetakan tanah seluas 474,5 hektar sebagai aset nasional negara yang harus dijaga karena terdapat beberapa peninggalan Belanda yang harus dijaga dan juga pada tahun-tahun sebelumnya tanah yang menjadi tempat masyarakat Gemuhan Asa tinggal sekarang adalah tanah pemberian dari nenek moyang mereka sehingga perlahan-lahan masalah mulai terjadi.

Pada tahun 1982-2003 masalah yang terjadi masih belum saja selesai sehingga pada tahun 2003 ada nota kesepahaman antara pihak TNI AU dan masyarakat yang memiliki tanah dalam kesepahaman tersebut setiap pihak baik dari TNI AU dan masyarakat masih melakukan tahapan-tahapan solusi dalam penyelesaiannya namun belum juga mendapatkan jalan keluar yang baik.

Pada tahun 2012 pihak TNI AU melakukan negosiasi kepada masyarakat untuk menyerahkan tanah kepada pihak bandara seluas 96,6 hektar untuk di kelola dengan catatan pihak TNI AU harus mengganti rugi lahan dan tanam tumbuh diatasnya dan tanah seluas 96,6 hektar digunakan untuk memperpanjang dan pelebaran jalur landasan pacu. Namun ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya belum saja terbayarkan sampai ujung tahun 2014 salah satunya hal inilah yang menimbulkan konflik antara pihak TNI AU dan masyarakat Gemuhan Asa

Pada tahun 2015 pihak TNI AU betul-betul mendalami masalah ini untuk diselesaikan dengan secepat mungkin karena pihak TNI AU menghawatirkan masalah ini akan lebih menjadi rumit jika masalah ini didiamkan saja karena mengingat bahwa yang dihadapi adalah masyarakat adat dayak.

Tahun 2016 masyarakat Gemuhan Asa kembali meminta haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya yang diklaim telah menjadi milik warga sejak jaman penjajahan Belanda karena secara adat tanah mereka diakui kepemilikannya. Berdasarkan penyampaian informasi dari petinggi kampung Gemuhan Asa (Bohoq), pernah

ada tawaran penyelesaian ganti rugi untuk 96,6 hektar lahan warganya. Hanya saja tidak sesuai harapan warga kemudian di tahun 2003, ada nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan masyarakat Bohoq. kemudian pada tahun 2012 ada negosiasi antara pihak TNI AU dan masyarakat isinya, warga bersedia menyerahkan lahan seluas 96,6 hektar untuk pengembangan bandara dengan digantirugi tetapi nyatanya sampai tahun 2016 akhir belum ada ganti rugi dari pihak manapun yang terlibat, sehingga oleh masyarakat proyek perpanjangan dan pelebaran jalan tidak boleh dikerjakan.

Pada kasus sengketa lahan ini yang menjadi aktor utamanya adalah Angkatan Udara Republik Indonesia dan masyarakat lebih terlibat dalam masalah sengketa lahan ini, dimana dalam catatan sejarah TNI AU mencatat bahwa di tahun 1982 lahan seluas 474,5 hektar sudah tercantum dalam data TNI AU, sangat di sayangkan sekali sudah beberapa kali berganti kepala desa Gemuhan Asa, hal ini belum saja dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam keterlibatan masalah konflik lahan ini pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tidak serta merta ikut dalam masalah ini karena pemerintah hanya melimpahkan masalah ini kepada kepala kampung Gemuhan Asa yang lebih mengerti kondisi yang terjadi di lapangan bahkan dinas terkait pun tidak ikut serta dalam masalah ini karena menganggap masalah ini akan cepat selesai jadi secara garis besar pemerintah dan dinas terkait tidak ikut serta dalam masalah ini.

Namun jika dilihat secara administratif dapat dikatakan masyarakat Gemuhan Asa tidak memiliki hak atas tanah seluas 474,5 hektar walaupun masyarakat Gemuhan Asa merupakan penduduk asli di kampung tersebut karena peneliti tidak menemukan bukti nyata mengenai kepemilikan tanah dari masyarakat kampung Gemuhan Asa karena saat peneliti menanyakan bukti mengenai tanah seluas 474,5 hektar tersebut tidak ada bukti nyata mengenai tanah tersebut milik masyarakat, masyarakat hanya berpatokan pada pernyataan bahwa tanah yang mereka miliki adalah tanah peninggalan nenek moyang mereka namun tidak ada bukti administratif yang menjadi acuan dasar mengenai kepemilikan tanah berbeda dengan pihak TNI AU yang memiliki data mengenai lahan seluas 474,5 hektar karena waktu penulis mendatangi pihak TNI AU dan menanyakan mengenai tanah tersebut pihak TNI AU menunjukkan bukti yaitu lahan seluas 474,5 hektar masuk sebagai wilayah TNI AU yang sah tercatat dalam buku TNI AU dan tanah tersebut adalah aset negara untuk di lindungi karena terdapat beberapa peninggalan benteng-benteng Belanda yang harus dijaga karena merupakan aset negara.

Dalam hal ini juga penulis menemukan fakta bahwa masyarakat kampung Gemuhan Asa juga memiliki hak adat untuk dipenuhi masyarakat meminta haknya diberikan lebih dulu, yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya masyarakat juga sangat bergantung dengan tanam tumbuh yang ada dilahan mereka, salah satunya yaitu adalah karet karena tanah yang diberikan oleh pihak TNI AU kepada bandara melalan yang luas nya mencapai 96,6 hektar tersebut banyak terdapat lahan karet dan juga lahan karet

tersebut merupakan penghasilan tersendiri bagi masyarakat kampung Gemuhan Asa.

Tanah yang diklaim masyarakat telah menjadi milik warga sejak jaman penjajahan Belanda yang dimana tanaman di atasnya seperti karet dan yang lainnya merupakan penghasilan ekonomi mereka untuk kehidupan sehari-hari namun nyatanya masyarakat masih belum sepenuhnya mendapatkan yang mereka mau, penulis juga menemukan bahwa yang menjadi aktor utama dalam konflik ini adalah pihak TNI AU dan masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Faktor utama penyebab konflik adalah tanah yang dimiliki masyarakat merupakan tanah peninggalan nenek moyang mereka secara hukum adat tanah tersebut diakui oleh adat namun secara hukum negara tanah tersebut tidak diakui oleh negara dan masyarakat mereka tidak memiliki data yang kuat atau data dasar untuk mempertahankan tanah mereka hal inilah yang menimbulkan perdebatan antara masyarakat dengan pihak TNI AU, namun berbeda dengan pihak TNI AU yang memiliki data jelas berupa peta yang telah terukur dan tercatat ada 474,5 hektar luas lahan yang menjadi peninggalan bersejarah Belanda dan TNI AU mendapat tugas untuk menjaga lahan tersebut dalam hal ini masih banyak masyarakat yang bersikeras bahwa tanah itu adalah tanah mereka. Namun secara hukum negara lahan tersebut tidak diakui oleh negara dan masyarakat mereka tidak memiliki data yang kuat atau data dasar untuk mempertahankan tanah mereka hal ini lah yang menimbulkan perdebatan antara masyarakat dengan pihak TNI AU.

Dengan demikian keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat mutlak dibutuhkan sebagai pemerintahan tertinggi pada level daerah yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan beberapa pemangku kepentingan di Kutai Barat dalam mengatasi permasalahan tersebut, agar tidak menimbulkan efek berkelajutan (masalah baru) karena tentu saja TNI dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pembangunan daerah, terlebih lagi bahwa notabene TNI sebagai pelindung masyarakat yang harus memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan atas segala tindakan yang dilakukan.

Adapun penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala kampung Gemuhan Asa dalam menyelesaikan masalah memiliki tiga tingkatan yaitu : tahapan pertama dimana proses penyelesaian konflik tahapan awal ini dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik yaitu TNI AU dan masyarakat dalam penyelesaian masalah ini menggunakan cara negosiasi sebagai jalan keluar namun masih belum mendapatkan jalan keluar dari masalah konflik lahan ini, tingkatan kedua adalah tingkatan perkara inti dimana dalam tingkatan ini memasuki tahap penyelesaian konflik oleh kepala kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat dan kepala kampung Gemuhan Asa berperan sebagai mediator yang melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mencari akar dari permasalahan konflik lahan ini dan kepala kampung Gemuhan Asa juga berperan sebagai fasilitator untuk menentukan

dan membuat agenda pertemuan rapat dan musyawara serta mengatuuur tempat pertemuan yang akan dilaksanakan yang ditentukan tanpa melibatkan kedua bela pihak, kemudian rapat dan musyawarah dilakukan di gedung dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) Kabupaten Kutai Barat

Terdapat satu kesepakatan yang digunakan kepala kampung Gemuhan Asa dalam menyelesaikan konflik antar kedua pihak yaitu menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada waktu rapat dan musyawarah di gedung dinas perumahan dan kawasan pemukiman (Perkim) kutai barat mengenai surat pernyataan persetujuan melepas lahan seluas 96,6 hektar kepada pihak bandara untuk dilanjutkan proyek pelebaran dan perpanjangan landasan pacu dengan catatan mengganti rugi lahan yang memiliki sertifikat dan tanam tumbuhnya milik masyarakat.

Konflik yang terjadi dikampung Gemuhan Asa adalah konflik yang melibatkan pihak TNI AU dan masyarakat tentu dalam hal ini dapat dilihat bahwa seharusnya pemerintah mengambil peran penting dalam penyelesaian masalah yang terjadi ini secara garis besar pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak terlalu berperan penting dalam masalah ini karena pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat melimpahkan kepada kepala desa Gemuhan Asa dan dinas perhubungan karena yang memegang kendali dari penerbangan bandar udara melalan kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat ini adalah dinas perhubungan, bandara melalan sendiri telah ada dari masa peninggalan Belanda dan dikembanngkan kembali menjadi bandar udara resmi milik Kabupaten Kutai Barat letaknya juga strategis bandar udara melalan juga adalah bandara dengan kelas golongan tiga dimana hanya pesar ukuran kecil saja yang dapat mendarat sehingga tidak dapat dikatakan bandara internasional karena bandara udara melalan hanya beroperasi disekitar wilayah Kaliamantan Timur saja sehingga bandara melalan hanya dipegang oleh dinas perhubungan Kabupaten Kutai Barat.

Kepemilikan lahan dari setiap masyarakat kampung Gumuhan Asa sangat erat kaitannya dengan hukum adat dimana tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat kampung Gemuhan Asa terikat oleh hukum adat jadi secara hukum adat tanah yang mereka miliki adalah sah milik masyarakat yang memiliki tanah, masyarakat juga menyampaikan tanah mereka merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang sah secara adat. Pembatasan setiap tanah pun unik yaitu dengan melihat pohon atau hanya berbatasan pohon dengan pohon saja.

Penulis juga menemukan fakta hal ini sangat berbanding terbalik dengan hukum nasional atau hukum negara secara hukum negara masyarakat yang memiliki tanah wajib hukumnya untuk memiliki setifikat tanah seperti yang di ungkapkan oleh pihak TNI AU menyampaikan 1982 tanah seluas 474,5 sudah masuk dalam peta lahan lindung dan aset nasional negara sehingga secara hukum sah.

Hal inilah yang menimbulkan konflik terjadi dimana hukum adat dan hukum negara bertolak belakang seolah-olah hukum adat tidak berlaku jika dibandingkan dengan hukum negara tentu saja hal ini menimbulkan

perdebatan yang besar karena masyarakat menyampaikan tanah mereka memang peninggalan dari nenek moyang secara garis keturunan dan diakui oleh adat bahkan selama tahun-ketahun masyarakat Gemuhan Asa tidak saling mengganggu tanah milik mereka masing-masing karena mereka memiliki tanah masing-masing dari nenek moyang mereka. Dalam konflik tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat seolah melakukan pembiaran terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merespon konflik tersebut. Pemerintah daerah yang dianggap memiliki wewenang dalam mengatasi persoalan yang terjadi di daerah, namun justru sebaliknya pemerintah daerah kurang merespon konflik yang terjadi tersebut yang hingga akhirnya konflik terjadi secara berkepanjangan antara masyarakat dan TNI AU.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa konflik lahan bandara Melalan antara TNI AU dan masyarakat merupakan konflik vertikal yang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa terdapat posisi yang tidak seimbang antara TNI AU dan masyarakat yang mutlak membutuhkan fasilitator yang lebih dapat menetralkan secara hirarki pemerintahan

Kesimpulan

Penyebab utama terjadinya konflik lahan Bandara Melalan antara TNI AU dan masyarakat Kampung Gemuhan Asa yaitu karena hukum adat dan hukum negara bertolak belakang dimana secara adat tanah masyarakat adalah sah kepemilikannya sedangkan secara hukum negara tanah masyarakat tidak sah karena tidak memiliki dasar yaitu dengan surat tanah. Masyarakat tentu mengklaim tanah mereka adalah peninggalan nenek moyang, namun berbeda dengan pihak TNI AU yang memiliki bukti bahwa tanah tersebut aset negara. Masyarakat yang tidak memiliki surat tanah sebagai dasar hukum untuk mempertahankan tanah mereka tidak dikatakan sah serta belum mengganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan terkhususnya pihak pemerintahan Kampung Gemuhan Asa berharap kedepannya tidak lagi terjadi masalah serupa yang bisa merugikan kedua belah pihak antara pihak TNI AU dan masyarakat atau pun masalah sejenisnya. Dari aspek penyelesaian konflik pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pemangku kebijakan kurang memaksimalkan fungsinya sehingga membuat konflik lahan bandara melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat terjadi dalam kurun waktu yang lama dan berkepanjangan.

Rekomendasi

Kordinasi harus lebih ditingkatkan lagi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat sangat lah penting agar program dan rencana pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Pemerintah kampung Gemuhan Asa perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat apabila ingin atau akan melakukan suatu kebijakan yang bersangkutan dengan masyarakat agar kedepannya tidak terjadi kembali masalah serupa yang dapat

menyebabkan kerugian antara kedua bela pihak. TNI AU sebagai pelayan masyarakat tetap terus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat karena tni tugasnya adalah menjaga negara dan juga seharusnya tni harus dapat berkordinasi dengan setiap elemen masyarakat agar apa yang mejadi tugas umum tni dapat diketahui juga oleh masyarakat.

Perlu adanya dokumentasi serta menyimpan arsip dokumen mengenai pembahasan jalanya rapat yang telah dibuat oleh Kepala Kampung Gemuhan Asa dalam proses penyelesaian konflik mengingat bahwa bisa saja hal tersebut dibuthkan sesuatu saat untuk kedepanya lebih diperhatikan lagi. Agar tidak terjadi kehilangan dan jika ditanyakan kembali dapat dengan muda mencari. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat seharusnya dapat menjadi penengah dalam masalah ini jangan megangap masalah ini sepele karena bisa berdampak yang buruk kedepannya jika menyepelekan masalah sensitive seperti konflik tanah ini oleh karena itu peran pemerintah daerah seharusnya yang diharapkan lebih dalam masalah ini agar masalah dapat selesai sampai tuntas.

Daftar Pustaka

- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York : The Free Press.
- Fisher, Simon et al. 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia). The British Council, Indonesia: Jakarta.
- Gunawan. Adi W. 2006. *Genius Learning Strategi*. Jakarta; PT. pustaka utama
- Miles, Huberman & Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods*. Sourcebook Edition 3, United States Of America: Sage Publication
- Mukhtar. 2007. *Bimbingan Skripsi Tesis dan Artikel Ilmiah*. Jambi. Gaung Persada Press.
- Ritzer, George, and Douglas J. 2007. *Goodman, Teori Sosial Moderen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robert A. Baron. 1991. "Positive Effects of Conflict: A Cognitive Perspective." Dalam *Employee Responsibilities and Rights Journal* 4, pp. 25–36
- Robert Horonjeff. 1988. "Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara". Jilid 1. Dalam Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Index. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sopiah, 2008. *Perilaku Organisasional*. Penerbit CV Andi Offset : Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 1993. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Wijono 1993. *Konflik Dalam Organisasi*. Semarang: Satya Wacana
- W.G.F Mastenbroek. 1986. *Penanganan Konflik Dan Pertumbuhan Organisasi*. Jakarta: UI Press.

Sumber Internet:

Anonim. *Teori-teori Konflik*. <http://psychochanholic.blogspot.com/2008/03/teori-teori-konflik.html> (diakses pada 6 April 2019)